



PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH PANGULU NAGORI (DESA) NAGORI DESA PEMATANG SINAMAN (Studi Putusan PN. Tipikor Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.Mdn)

Ramces Pandiangan, Marlina, Nelvitia Purba

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: ramces@gmail.com

Abstrak

Kasus penyalahgunaan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa dilakukan dengan berbagai modus operandi seperti membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain, meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana penyimpangan dana desa oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori desa Pematang Sinaman terkait dana desa tahun 2015 Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan PN. Tipikor No.67/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mdn, bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan PN. Tipikor No.67/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan dana desa oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori desa Pematang Sinaman terkait dana desa tahun 2015 Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara adalah Anggaran Dana Desa yang telah dicairkan oleh terdakwa Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besih bersama-sama dengan Muhammad Noor selaku Bendahara Desa Tanah Besih, akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan dengan mempergunakan dana desa tidak diikutsertakan perangkat desa lainnya. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan PN. Tipikor No.67/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.Mdn adalah Darma Suardi dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan PN. Tipikor No.67/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.Mdn adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korupsi, Dana Desa.

Abstract

Misuse cases that occur in village fund management are carried out in various modus operandi, such as drafting a budget fee above the market price then paying based on another agreement, temporarily borrowing village funds by transferring funds to a personal account and then not returning it. The formulation of the problem in this thesis is how the deviation of village funds by Nagori leaders in Pematang Sinaman village related to village funds in 2015 in Simalungun Regency, North Sumatra Province, how are the accountability of the perpetrators of corruption in village funds in PN decisions. Tipikor No.67 / Pid.Sus.TPK / 2019 / PN.Mdn, what is the basis for the judge's consideration of the decision against the defendant in the PN decision. Tipikor No.67 / Pid.Sus.TPK / 2019 / PN.Mdn. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials,



secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the deviation of village funds by Nagori leaders in Pematang Sinaman village related to village funds in 2015 in Simalungun Regency, North Sumatra Province was the Village Fund Budget that had been disbursed by the defendant Darma Suardi as the Head of Tanah Besih Village together with Muhammad Noor as Treasurer of Tanah Besih Village. However, in carrying out activities using village funds, other village officials were not involved. The accountability of perpetrators of corruption in village funds in PN decisions. Tipikor No.67 / Pid.Sus.TPK / 2019 / PN.Mdn is Darma Suardi sentenced to prison for 6 (six) years and a fine of Rp. 200,000,000, - (two hundred million rupiah). in the District Court decision. Tipikor No.67 / Pid.Sus.TPK / 2019 / PN.Mdn is the defendant's actions in accordance with the legal facts revealed in court and there is no justification or excuse.

Keywords: *Accountability, Corruption, Village Fund.*

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana umumnya serta tindak pidana korupsi khususnya.¹

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, dalam bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.²

Kejahatan korupsi di Indonesia tampaknya masih menjadi *trending topic* dan bahkan *hot issue* untuk diperbincangkan. Perbincangan korupsi tidak pernah ada ujungnya. Masyarakat terus saja disajikan dengan berbagai pemberitaan yang ada. Korupsi sebagai

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.1

² *Ibid*, h.2.



fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).³

Kasus korupsi sudah terjadi di hampir semua kalangan pemerintahan baik ditingkat pusat sampai ke desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Dengan pengalokasian pemerintah terhadap dana desa, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalagunaan dana desa oleh aparat pemerintahan desa.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.⁴

Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.⁵

Kelongsoran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa membawa banyak manfaat, terutama dalam pembangunan di desa. Namun demikian, wewenang tersebut jika tak diimbangi dengan sadar hukum justru akan membawa kesulitan bagi aparat desa, juga menimbulkan kerugian bagi warga desa. Padahal desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh

³Albert Hasibuan dalam Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2012, h.32.

⁴Chrisye Mongilala, "Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 6/Juni/2016, h.79

⁵Reflay Ade Sagita, "Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, h.293.



sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara.⁶

Pemerintahan desa dalam penyelenggaraannya membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (selanjutnya disebut APBDDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.⁷

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut PTPKD). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.⁸

Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut ADD), yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana ADD. Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan

⁶Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2014, h.361

⁷Hasman Husin Sulumin, "Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala", *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015, h. 44.

⁸Saifatul Husna, "Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1, No. 1, 2016, h.282.



pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber daya manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.⁹

Pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut. Begitu pula ADD yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada hakikatnya merupakan stimulan kepada desa agar mampu mengelola ADD secara efektif dan efisien. Pengelolaan ADD juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Kepala desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa.¹⁰

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.¹¹

Sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari APBN atau Dana Desa yang bersumber dari belanja pusat digunakan untuk melakukan program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi kenyataannya tidak sedikit Dana Desa yang disalahgunakan oleh oknum Kepala Desa. Penyalahgunaan ini bukan karena ketidaktahuan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya, tetapi tindak pidana korupsi ini terkait juga dengan masalah sikap moral, pola hidup dan budaya sosial, kebutuhan dan sistem ekonomi, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, kesempatan yang ada serta pengaruh keluarga.¹²

II. METODE PENELITIAN

⁹ Hasman Husin Sulumin, *Op.Cit*, h.45

¹⁰ *Ibid*, h.45.

¹¹ Hasyim Adnan, "Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016, h.3.

¹² Endah Dwi Winarni, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, h. 272



Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.¹³ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁴

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.¹⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.¹⁶

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.¹⁷ Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁸ Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁹ dalam dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana korupsi dana desa oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori Desa Pematang Sinaman.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat

¹³Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

¹⁵Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h. 11

¹⁶Ibrahim Johni, *Op. Cit*, h.336

¹⁷*Ibid.* h.337.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Op.Cit*, h. 39

¹⁹*Ibid.*, h. 1.



berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.²⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyimpangan Dana Desa Oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori Desa Pematang Sinaman Terkait Dana Desa Tahun 2015 Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara

Kasus korupsi di Indonesia dipandang sebagai salah satu masalah hukum yang serius, hal ini dapat dilihat bersama diberbagai pemberitaan betapa merajalelanya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini. Mulai dari level jabatan birokrasi terendah semisal kepala desa, camat, lurah, hingga pada level jabatan yang lebih tinggi seperti anggota DPR, menteri, hingga hakim sekalipun tidak luput dari jeratan kasus korupsi, Satjipto Rahardjo bahkan memandang korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.²¹

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini karena akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legeslatif dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap. Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai penanganan perkara tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, makin meramaikan pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan elektronik serta menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini.²²

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana Desa oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori Desa Pematang Sinaman dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor No.67/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.Mdn adalah:

1. Mendapatkan keuntungan

Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besih bersama-sama dengan Muhammad Noor selaku Bendahara Desa Tanah Besih telah melakukan pencairan atau penarikan dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan rancangan APBDes Desa Tanah Besih, pada kenyataannya dana tersebut tidak seluruhnya dipergunakan

²⁰*Ibid*, h. 98.

²¹ Muhammad Rezza Kurniawan, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, h.116.

²² *Ibid*.



oleh terdakwa Darma Suardi untuk membiayai kegiatan dimaksud. Hal ini terlihat tidak adanya bukti pertanggung jawaban yang dapat ditunjukkan oleh terdakwa, antara lain:

- a. Terdapat belanja kegiatan yang tidak dilengkapi dengan bukti (SPJ) yang lengkap dan sah, seluruhnya sebesar Rp.130.029.274,- (Seratus tiga puluh juta dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah)
 - b. Adanya kwitansi penyaluran bantuan dana kegiatan Nomor 58/DDS/2017 dari Pemerintah Desa Tanah Besih kepada BUMDes “TEGAR” sebesar Rp.382.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah), akan tetapi bantuan tersebut tidak pernah diberikan kepada BUMDes “TEGAR” dan pada kenyataannya Kwitansi dan Berita Acara Serah Terima (BAST) pemberian bantuan tersebut dibuat dan ditanda tangani serta distempel sendiri oleh terdakwa Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besi.
 - c. Tidak dilaksanakannya kegiatan peningkatan jalan dengan lapisan penetrasi makadam dengan volume 450 x 3 meter dari Dusun IV sampai dengan Dusun III, sebesar Rp.235.498.503,-(dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah).
 - d. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : LHP/700KU/27/2019 tanggal 01 Agustus 2019, penggunaan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2017 tidak terlaksana dengan baik dikarenakan ada beberapa kegiatan yang fiktif sebesar Rp.747.527.777,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
2. Adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya atau karena jabatan atau kedudukan.

Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besih telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukannya.

Unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan memiliki kaitan yang sangat erat dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana adalah merupakan cara yang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan sebaliknya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu



korporasi merupakan suatu tujuan yang diinginkan si pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya.

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besih bersama-sama dengan Muhammad Noor selaku Bendahara Desa Tanah Besih telah mencairkan atau menarik uang dari Rekening Kas Desa. Anggaran Dana Desa yang telah dicairkan oleh terdakwa Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besih bersama-sama dengan Muhammad Noor selaku Bendahara Desa Tanah Besih, akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan dengan mempergunakan dana desa tidak diikutsertakan perangkat desa lainnya, seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan rancangan APBDes Desa Tanah Besih.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dalam Putusan PN. Tipikor NO.67/PID.SUS.TPK/2019/PN.MDN

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara dan pidana denda tergantung bobot dan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi mulai dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara sampai pidana penjara maksimal seumur hidup. Ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pidana denda maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).²³

Tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

²³ *Ibid*, h.153-154.



1. Setiap orang.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Rumusan setiap orang tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Subjek tidak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁴

Penafsiran autentik setiap orang” sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perorangan atau termasuk korporasi, dengan demikian makna setiap orang meliputi tiap-tiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kualifikasi tertentu dan dalam hal ini termasuk korporasi yang juga termasuk salah satu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban.

Penentuan unsur setiap orang dimaksudkan hanyalah untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang didakwa dan dituntut (*error in persona*) yang dalam hal ini terdakwa Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besih Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai, Oleh karena itu untuk menentukan terbuiktinya unsur setiap orang, cukuplah bila telah terbukti bahwa benar terdakwa merupakan subyek hukum orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Terdakwa merupakan orang atau subyek hukum yang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana, dengan berpedoman pada ajaran dualistis dalam penjatuhan pidana, maka harus dibuktikan lebih lanjut adanya syarat obyektif pemidanaan, yaitu terbuiktinya unsur-unsur perbuatan dari pasal dakwaan maupun syarat subyektif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa (*strafbaarheid van den persoon*).²⁵

Berdasarkan pengertian setiap orang tersebut di atas, maka fakta yuridisnya benar terdakwa adalah Darma Suardi dengan identitas sesuai dengan yang terdakwa sampaikan dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya. Dengan demikian terdakwa ini sebagai perseorangan yang memiliki nama Darma Suardi selaku

²⁴ Febby Mutiara Nelson, *Op.Cit*, h. 107.

²⁵ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, h.79.



Kepala Desa Tanah Besih Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai, merupakan seorang subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, sehingga termasuk ke dalam pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Secara melawan hukum;

Melawan hukum adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat seperti bertentangan dengan ada isitiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana.²⁶

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian secara melawan hukum hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim.²⁷

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frase merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

²⁶ *Ibid*, h.84.

²⁷ RE Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2016, h.47.



Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan : “agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil.

Berdasarkan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Secara tegas tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh undang-undang ini, maka tidak perlu dibuktikan apakah dari perbuatan tersebut sudah menimbulkan kerugian atau tidak, cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur dari pada delik dan perbuatan tersebut berpotensi/dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Oemar Senoadji menjelaskan bahwa pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (*in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt*).²⁸

Andi Hamzah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum. Sebaliknya, arti melawan hukum secara materil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.²⁹

Menurut Moeljatno menyebutkan bahwa *formulering* VOS tersebut dipengaruhi oleh Arrest HR Nederland Tahun 1919 yang terkenal dengan nama Lindenbaum – Cohen Arrest. Disitu HR Nederland menyatakan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan *wet* tetapi juga perbuatan yang dipandang

²⁸ Oemar Senoadji, *Op.Cit*, h.179

²⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2015, h.125,



dari pergaulan masyarakat tidak patut.³⁰ Sementara itu R. Wirjono Podjodikoro, memberikan pengertian “perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, sopan santun. Sifat dari perbuatan melawan hukum itu membawa akibat kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, baik itu menyangkut peraturan-peraturan tertulis, khususnya peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat.³¹

Menurut beberapa Yurisprudensi tetap (*veste jurisprudentie*) yang telah diikuti di dalam praktek peradilan, melawan hukum diartikan sebagai berikut :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. : 2064K/Pid/2006 tanggal 8 Januari 2007 atas nama Terdakwa H. Fahrani Suhaimi yang tetap memaknai melawan hukum secara materil, meskipun putusan itu terjadi pasca dijatuhkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun demikian Mahkamah Agung RI tetap menganut ajaran melawan hukum materil, yaitu secara materil tercela perbuatannya dapat dihukum pelakunya karena tindak pidana korupsi meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formal.
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 2065K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA memaknai perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materil.
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 81K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yang mempertegas Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 No.42K/KR/1965.
- 4) Putusan Mahkamah Agung RI No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.47.

³¹ R. Wirjono Podjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, 2014, h. 7-8,



hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut keputusan dalam masyarakat.

- 5) Putusan Mahkamah Agung No. 42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dalam perkara Machrus Effendi yang pada pokoknya memberikan pertimbangan faktor-faktor kepentingan umum terlayani, tidak ada keuntungan yang masuk dalam saku terdakwa dan akhirnya faktor tidak dideritanya kerugian Negara, merupakan faktor-faktor yang mempunyai nilai lebih dari cukup guna menghapuskan sifat bertentangan hukum pada perbuatan terdakwa.³²

Berdasarkan uraian tentang pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum dapat diartikan secara formil dan materil, artinya perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum bila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan norma kesopanan, kepatutan, kelaziman atau lebih kongkretnya segala perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat. Mahkamah Agung lebih condong kepada penerapan melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif namun dalam hal terdapat faktor-faktor yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan juga menerapkan fungsinya yang negatif. Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan terdakwa Darma Suardi, maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 528/410/ Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019, terdakwa diangkat selaku Kepala Desa Tanah Besih di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menetapkan rencana umum pengadaan dan mengumumkan rencana umum pada papan pengumuman.
- 2) Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- 3) Mengawasi pelaksanaan anggaran.
- 4) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan.
- 5) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen.

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa Darma Suardi selaku Kepala Desa

³² Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.201.



Tanah Besih bersama-sama dengan Muhammad Noor selaku Bendahara Desa Tanah Besih telah mencairkan atau menarik uang dari Rekening Kas Desa, sejak tanggal 18 Mei 2017 s/d. tanggal 18 Oktober 2017, jumlah total uang yang telah dicairkan atau ditarik oleh terdakwa Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besih bersama-sama dengan Muhammad Noor selaku Bendahara Desa Tanah Besih dari Rekening Kas Desa melalui Bank Sumut Cabang Sei Rampah Nomor : 302.02.04.009502-2 sebesar Rp.1.038.372.000 (satu milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sehingga kondisi saldo Kas Rekening Kas Desa Tanah Besi per tanggal 15 Desember 2017 hanya tinggal sebesar Rp.1.530.612,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Memperkaya diri sendiri artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya dan di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Memperkaya korporasi atau yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Titik berat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan atau semakin besar uang negara yang diselewengkan akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan ambang batas memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tersebut adalah minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

C. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Dalam Putusan PN. Tipikor No.67/Pid.Sus.TPK/ 2019/ PN.MDN

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah:

e. Dakwaan Primair.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

f. Dakwaan Subsidair.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Darma Suardi terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darma Suadri selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan.
- c. Menjatuhkan pula kepada terdakwa Darma Suardi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 747.527.777 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- d. Menyatakan barang bukti terlampir dalam berkas perkara.
- e. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat-surat dan alat bukti lainnya dihubungkan satu dengan lainnya telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Terdakwa sebagai karyawan PT Socfindo Tanah Besih juga selaku Kepala Desa Tanah Besih Kec. Tebing Syahbandar Kab. Sergai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 kemudian periode ke dua tahun 2013 sampai dengan sekarang, terakhir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai nomor : 528 / 410 / tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013
- b. Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa adalah menyelenggarakan roda pemerintahan Desa, mendampingi atau menyelesaikan masalah warga dan masalah hukum, melaksanakan pembangunan di Desa.
- c. Penghasilan terdakwa selaku Kepala Desa Tanah Besih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah tunjangan sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan permusyawaratan Desa tahun 2017.
- d. Sumber dana yang diterima oleh Desa Tanah Besih dari tahun 2017 dari APBN untuk Dana Desa, APBD untuk Alokasi Dana Desa, Bagi hasil Pajak dan Retribusi dan Pendapatan Asli Desa.
- e. Dana Desa Tanah Besih ditampung pada rekening Pemerintah Desa Tanah Besih cabang Sei Rampah dengan nomor rekening 302.02.04.009502-2.
- f. Pada tahun 2017 anggaran yang terealisasi sebesar Rp.1.038. 372. 000,-. Khusus anggaran sebesar Rp. 235. 498. 503,- untuk kegiatan peningkatan jalan dengan lapisan penetrasi makadam dengan volume 450 x 3 meter dari Dusun IV sampai dengan Dusun III sesuai dengan Rencana APBDes Tanah Besih Tahun Anggaran 2017.
- g. Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selain peningkatan jalan yaitu bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk 26 (dua puluh enam) kegiatan pada tahun 2017 sebesar Rp.130.029.274,- dan penyaluran Dana Desa untuk BUMDes Tegar sebesar Rp. 382.000.000,- yang tidak disetorkan ke rekening BUMDes Tegar dengan nomor rekening 302.02.04.026654-1 dengan Direktur BUMDes Ratna Juami tetapi ada pada terdakwa.
- h. Terdakwa ambil dari internet

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus.TPK/ 2019/PN.Mdn yang amar putusannya sebagai berikut :



- a. Menyatakan terdakwa Darma Suardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darma Suardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- c. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.747.527.777,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- e. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan.
- f. Menetapkan barang bukti terlampir dalam berkas perkara.
- g. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. KESIMPULAN

1. Penyimpangan dana desa oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori desa Pematang Sinaman terkait dana desa tahun 2015 Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara adalah Anggaran Dana Desa yang telah dicairkan oleh terdakwa Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besih bersama-sama dengan Muhammad Noor selaku Bendahara Desa Tanah Besih, akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan dengan mempergunakan dana desa tidak diikutsertakan perangkat desa lainnya, seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan rancangan APBDes Desa Tanah Besih.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan PN. Tipikor No.67/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mdn adalah Darma Suardi dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan



selama 6 (enam) bulan serta menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.747.527.777,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan PN. Tipikor No.67/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.Mdn adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adji, Oemar Seno, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 2015.

Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2017.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.

Atmasasmita, Romli, *Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Aditya Media, Yogyakarta, 2014.

Baringbing, RE, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2016.

BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta, 2012.

Chaeruddin, *Tindak Pidana Korupsi*, Aditama, Jakarta, 2017.

Gie, Kwik Kian, *Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.



Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017.

Hamid, Edi Sunandi dan Muhammad Suyuti. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media. Yogyakarta, 2017.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

-----; *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia. Jakarta, 2014.

-----; *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2015.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016.

Nelson, Febby Mutiara, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, RajaGrafindo Persa, Depok, 2020.

Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.

Poerwadarmina, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

Prins, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Prodjokoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2015.

-----, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, 2014.

Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2018.

Saibani. A, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Media Pustaka, Jakarta, 2014.

Salam, Moch Faisal, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2014.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013.

Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*,:Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2016



B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal

Adnan, Hasyim, “Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016.

-----, “Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa”, *Jurnal Al’Adl*, Volume XI Nomor 2, Juli 2019.

Budiyono, Bayu Sukmawan, “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa”, *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, Vol.I No.2 Tahun 2019.

Sagita, Reflay Ade, “Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017.

Sumolang, Kristendo, “Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI/No. 1 Jan-Feb 2017.

Sulumin, Hasman Husin, “Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala: *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015.

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072



Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119

GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120

Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijcc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijcc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf

SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.

Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.

Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.

Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>

Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>

Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885



- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. PKM Maju UDA, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. JEpa, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. International Journal Of Community Service, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>



Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>